

Rekonstruksi Makna Judi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqashidi*

Muhammad Cholilur Rohman

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo
muhammadcholilurrohman99@gmail.com

Ahmad Zaiyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo
ahmadzaiyadi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji larangan judi dalam Al-Qur'an melalui pendekatan Tafsir *Maqashidi* dengan fokus pada rekonstruksi makna *Maisir* dalam konteks klasik dan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, kitab Tafsir, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan judi tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memiliki tujuan *Maqashidi* untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Dalam perspektif *Maqashidi*, perjudian baik tradisional (*offline*) maupun modern (*online*) dipandang sebagai praktik yang merusak moral, ekonomi, dan sosial. Rekonstruksi makna judi diperlukan agar pesan Al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman dan berfungsi sebagai pedoman menuju kemaslahatan.

Kata Kunci: *Tafsir Maqashidi, Maisir, Judi Offline, Judi Online, Maqashid al-Syari'ah.*

Abstract

This article explores the Qur'anic prohibition of gambling (*Maisir*) through the *Maqashidi* Tafsir approach, focusing on reconstructing its meaning in classical and modern contexts. Using a qualitative library research method, the study examines Qur'anic verses, tafsir works, and related literature. The findings show that the prohibition of gambling is not merely a legal rule but reflects a *Maqashidi* purpose to preserve religion, intellect, life, wealth, and lineage. From this view, gambling both offline and online is seen as a destructive act harming moral, economic, and social values. Reconstructing its meaning ensures the Qur'an's message remains relevant and serves as guidance toward public welfare.

Keywords: *Maqashidi Exegesis, Maisir, Offline Gambling, Online Gambling, Maqashid al-Shari'ah.*

Pendahuluan

Ketaatan kepada Allah dan Rasul mewajibkan Muslim menjauhi praktik terlarang, termasuk perjudian (*Maisir*), sebagai wujud penghambaan dan komitmen moral. Larangan ini memiliki implikasi teologis, sosial, dan ekonomi dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah mengakar sejak masa pra-Islam. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, praktik perjudian telah menjadi bagian dari kebudayaan dan sering dilakukan dalam konteks perayaan atau pesta minuman keras. Para pelaku judi merasa bangga atas keterlibatan mereka karena hasil

kemenangannya kerap disumbangkan kepada kaum miskin. Akan tetapi, Islam kemudian menolak dan menghapus praktik tersebut secara bertahap hingga mencapai larangan total.¹

Dalam konteks modern, perjudian merupakan fenomena sosial yang melibatkan aktivitas pertaruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara cepat, namun sering kali berakhir pada kerugian, baik secara material maupun moral. Dalam konteks Indonesia, praktik ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya.² Seiring perkembangan teknologi, bentuk perjudian mengalami transformasi signifikan dari praktik konvensional menuju sistem digital melalui judi online. Perubahan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seperti ponsel pintar dan internet telah mempermudah akses masyarakat terhadap aktivitas yang dilarang oleh hukum dan agama.³ Akibatnya, aktivitas perjudian kini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik secara *offline* maupun *online*. Perjudian tradisional yang dahulu berlangsung di tempat-tempat tertentu kini bertransformasi ke ruang digital yang lebih tersembunyi dan sulit diawasi. Kemudahan akses internet dan sistem transaksi elektronik membuat praktik ini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, baik judi konvensional maupun daring sama-sama menjadi tantangan moral, hukum, dan sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif berbasis nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan masyarakat.

Data Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 2.530 kasus perjudian di Indonesia, mencakup praktik togel, judi online, sabung ayam, dan permainan kartu. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas perjudian masih marak terjadi, baik dalam bentuk tradisional maupun digital.⁴ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perjudian telah bertransformasi menjadi aktivitas sosial yang kompleks dan sulit dikendalikan karena melibatkan teknologi digital, media sosial, dan sistem transaksi lintas wilayah. Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kuartal I

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, jilid 1, (Jakarta: bulan bintang, 1972), 180.

² Siregar (dkk), "Fenomena Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat", *Adagium: Jurnal ilmiah hukum* 3(1): 2025, 15-27.

³Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online Kuartal I Tahun 2025* (Jakarta: PPATK, 2025), 12.

⁴Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Data Penanganan Kasus Judi oleh Polri Tahun 2023 (EMP Pusiknas)*, diakses melalui situs resmi <https://pusiknas.polri.go.id>,

tahun 2025 mencatat sekitar 1,06 juta pemain judi online aktif di Indonesia, di mana 71 persen berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp,5 juta per bulan. Kelompok usia produktif, yakni 20–40 tahun, menjadi pelaku terbesar, dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp,6 triliun pada periode Januari–Maret 2025, menurun dari Rp15 triliun pada tahun sebelumnya. Aktivitas perjudian daring tertinggi tercatat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.⁵

Fenomena perjudian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan, baik dalam bentuk tradisional maupun daring. Aktivitas ini telah berkembang menjadi kejahatan sosial yang merugikan masyarakat, melanggar norma hukum, sosial, dan nilai-nilai agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa perjudian bertentangan dengan ajaran agama, harkat kemanusiaan, serta moral Pancasila, dan membahayakan kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁶

Islam memandang perjudian (*Maisir*) sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan kemaslahatan manusia. Al-Qur'an menegaskan larangan tersebut dalam Surah *al-Baqarah* ayat 219 dan *al-Ma'idah* ayat 90-91. Secara etimologis, *Maisir* berarti “cara mudah”, menggambarkan upaya mencari keuntungan tanpa usaha yang seimbang. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menolak perjudian dari sisi hukum, tetapi juga karena dampaknya yang merusak akal, moral, dan keseimbangan sosial masyarakat.⁷

Pemahaman larangan judi tidak cukup melalui Tafsir tekstual, terutama dengan munculnya bentuk baru seperti judi *online*. Pendekatan tafsir *maqashidi* menekankan tujuan Syariat dalam menjaga lima pokok utama (*Maqashid as-Syari'ah*): agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, larangan judi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan mencegah kerusakan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.⁸

Menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqashidi* merupakan bentuk penafsiran yang menekankan aktualisasi pesan Al-Qur'an dalam konteks sosial. Pendekatan ini mengarahkan penafsiran dari sekadar pemahaman tekstual menuju penerapan nilai-nilai

⁵Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online Kuartal I Tahun 2025* (Jakarta: PPATK, 2025), 14.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.

⁷Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafsir sa'rawi*, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), 34.

⁸Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 28.

syariat yang membawa kemaslahatan di tengah perubahan zaman, termasuk terhadap persoalan perjudian modern.⁹

Kajian mengenai larangan *Maisir* memiliki signifikansi penting di tengah maraknya praktik perjudian, baik secara tradisional (*offline*) maupun daring (*online*). Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian tetap aktif dilakukan di berbagai lapisan masyarakat, sekalipun telah dilarang oleh hukum dan agama. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan perilaku sosial umat. Dalam konteks tersebut, pendekatan *tafsir maqashidi* menjadi relevan karena mampu menjembatani antara teks dan realitas sosial, menegaskan bahwa larangan judi bukan sekadar hukum formal, tetapi bagian dari upaya menjaga akal, harta, dan moral masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, penelitian tentang *Rekonstruksi Makna Judi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi* tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga nilai praksis yang tinggi. Kajian ini membuka ruang dialog antara teks dan realitas sosial, antara norma ilahi dan tantangan kehidupan modern. Melalui pendekatan *maqashidi*, Al-Qur'an dipahami bukan sekadar sebagai kitab hukum, melainkan sebagai pedoman etis yang menuntun manusia menuju tatanan kehidupan yang berkeadilan, beretika, dan berkemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*), menelaah Al-Qur'an, tafsir, buku ilmiah, serta artikel dan laporan terkait perjudian *offline* dan *online*. Tujuan artikel ini adalah menelaah makna larangan *Maisir* dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 219 dan Q.S. *al-Ma'idah* ayat 90-91 melalui pendekatan Tafsir *maqashidi*, dengan menitikberatkan pada tujuan Syariat dalam menjaga lima prinsip utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Analisis ini diarahkan untuk memahami relevansi pesan Al-Qur'an terhadap realitas perjudian modern, baik *offline* maupun *online*, beserta dampak sosial dan moralnya.

Pembahasan

Diskursus Konsep Judi *Maisir* dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqashidi*

Secara terminologis, *Maisir* menggambarkan setiap aktivitas permainan berbasis taruhan yang menimbulkan keuntungan sepihak dan kerugian bagi pihak lain, sehingga

⁹Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi* (Yogyakarta: LKIS, 2019),142.

¹⁰ Hartono, H. (2021). Rekonstruksi Penulisan Teks Al-Quran Modern. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 4(2), 232-243.

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat.¹¹ Menurut definisi KUHP judi diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mempertaruhkan barang atau benda hidup dalam sebuah perlombaan atau skema tertentu agar mendapatkan uang dari kemenangan taruhan tersebut.¹²

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, perjudian dikategorikan sebagai tindakan yang merusak tatanan moral, ekonomi, dan sosial masyarakat. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*), yakni menjaga agama, akal, harta, dan jiwa manusia dari kerusakan. Oleh karena itu, praktik perjudian, baik yang bersifat tradisional maupun modern, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar syariat.¹³

1. Pengertian Judi Klasik & Modern (*Offline Dan Online*)

Judi saat ini Dikategorikan menjadi 2 bagian, judi klasik (*offline*), judi modern (*online*). Jenis Perjudian Klasik (*Offline*), yang juga dikenal sebagai perjudian *offline*, adalah bentuk aktivitas taruhan yang dilakukan secara tatap muka di dunia nyata tanpa menggunakan jaringan internet. Secara umum, karakteristiknya meliputi.¹⁴

Kartu

Dadu

Adu hewan

Spekulasi politik dalam pemilihan pemimpin

Jenis Perjudian Modern (*Online*), adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagaiperantara.

Bingo

Permainan Casino

¹¹Wabah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-aqidah wa Al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1998), jilid 3, 151.

¹²KUHP dan KUHPA, Restu Agung, Jakarta 2007, 106.

¹³Ahmad jazuli, *Fiqh jinayah Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

¹⁴*Perbedaan Antara Judi OnLine serta Perjudian offline: Mengerti Perbedaan apa Signifikan*, Indomika.id. Diakses pada 22 Agustus 2025, dari <https://indomika.id/perbedaan-antara-judi-on-line-septa-perjudian-offline-mengerti-perbedaan-apa-signifikan/>.

Taruhan Olahraga

Lotere dan Undian

Permainan Keterampilan

Perjudian dapat dimaknai sebagai aktivitas permainan yang bergantung pada unsur keberuntungan, di mana pihak yang kalah menanggung kerugian berupa kehilangan harta atau uang taruhan. Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan karena promosi dan iklan perjudian masih marak beredar, sehingga diperlukan langkah penanganan yang serius dan menyeluruh guna mencegah dampaknya, terutama bagi generasi muda.¹⁵

Adapun dampak negatif dari praktik perjudian mencakup kerusakan pada lima aspek utama yang menjadi tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu: merusak dan melemahkan komitmen terhadap agama (*hifz al-din*), menimbulkan gangguan dan bahaya bagi jiwa serta kesehatan fisik (*hifz al-nafs*), mengaburkan dan merusak fungsi akal (*hifz al-'Aql*), mengurangi dan menyia-nyiakan harta (*hifz al-mal*), serta mengancam kelestarian dan kehormatan keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁶

2. Konsep *Maisir* Dalam Al-Qur'an

Secara etimologis Judi dalam bahasa arab disebut dengan *Maisir*. Kata *ميسر* *Maysir* terambil dari kata *يسر* *Yusr* yang berarti mudah atau gampang.¹⁷ Adapun penyebutan *Al-Maisir* secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebanyak tiga kali Q.S. *al-Baqarah* Ayat 219, Q.S. *al-Ma'idah* Ayat 90-91 mengutip dari Shohih Al-Bukhari, lafad *Al-Maisir* di dalam Al-Qur'an ada tiga di antaranya.¹⁸ yang menegaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan keji dan berdosa besar. Adapaun *Maisir* secara

¹⁵Annisa Laras (dkk), *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia* (Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024), 01.

¹⁶*Dampak Judi Online bagi Pelakunya*, NU Online, diakses 13 Agustus 2025, <https://www.nu.or.id/syariah/5-dampak-judi-online-bagi-pelakunya>.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972), 509.

¹⁸Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah ﷺ wa Ayyamihi al-Ma'ruf bi Sahih al-Bukhari*, cet. VIII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010), 902.

terminologis adalah segala bentuk permainan yang melibatkan pertarungan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain menanggung kerugian.¹⁹

Dari segi urutan turunnya ayat, Q.S. *al-Baqarah* ayat 219 menjadi wahyu pertama yang menjelaskan status *Maisir* dalam hukum Islam. Ayat ini mengakui adanya sedikit manfaat dalam perjudian, namun menegaskan bahwa mudaratnya jauh lebih besar. Larangan tersebut kemudian ditegaskan secara lebih jelas dalam Q.S. *al-Ma'idah* ayat 90, dan dipertegas lagi pada ayat 91 yang menjelaskan tujuan pelarangan judi, yakni untuk mencegah permusuhan, kebencian, serta menghindarkan manusia dari mengingatk Allah dan menunaikan salat.²⁰

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pembahasan dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 219 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, karena keduanya membahas aspek yang dapat memperbaiki keislaman seorang Muslim. Perbedaannya terletak pada fokus bahasan: ayat sebelumnya menyoroiti aspek eksternal berupa hukum peperangan, sedangkan ayat 219 menitikberatkan pada aspek internal berupa larangan terhadap khamar dan judi.²¹

Al-Qurtubi menyoroiti di dalam Q.S. *al-Ma'idah* ayat 90 penggunaan istilah *rijs* (kekejian) dalam ayat tersebut sebagai penegasan atas keburukan dan kenistaan perilaku yang dilarang, seperti *khamar*, perjudian, dan persembahan untuk berhala. Ia menafsirkan bahwa larangan ini bersifat universal, mencakup seluruh bentuk praktik serupa, termasuk bentuk modern seperti perjudian *online*, serta menegaskan dimensi sosial dari hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.²²

Dalam Q.S. *al-Ma'idah* ayat 91, yang berfungsi sebagai nas pelarangan judi, dijelaskan bahwa setan menjerumuskan manusia melalui khamar dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Ja'far menjelaskan bahwa godaan ini juga bertujuan melalaikan manusia dari zikir dan salat, dua amalan utama yang menjadi sumber kemaslahatan dunia dan akhirat.²³

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 264.

²⁰ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), 364.

²¹ Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir, Akidah, Syariah, & Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), juz I, 493

²² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 251.

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Jilid X (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 574-575

Selain *Maisir* Al-Qur'an menyebut istilah *Al-Azlam* Kata *Al-Azlam* adalah bentuk jamak dari *Zalam* bermakna anak panah Menurut Ibnu Manzur, *Zalam* berarti anak panah yang belum diberi bulu, mata, atau ujung besi, sehingga hanya berupa batang kayu polos, dalam konteks Al-Qur'an, *al-Azlam* merujuk pada praktik judi undian yang dilakukan orang Arab jahiliyah dengan anak panah tanpa mata, di mana mereka menuliskan tanda di atasnya lalu menarik secara acak untuk menentukan perolehan harta atau keputusan hidup.²⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir* menekankan bahwa larangan *al-Azlam* menunjukkan Islam menutup segala bentuk praktik spekulasi dan perjudian, baik dalam bentuk tradisional (seperti undian anak panah) maupun modern (seperti judi *online*).²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa baik *Maisir* maupun *Azlam* sama-sama merupakan bentuk perjudian yang menggantungkan diri pada peluang keberuntungan tanpa usaha dan kerja nyata.

Diskursus Tafsir *Maqashidi*

Dalam ilmu Tafsir, istilah *Maqashid* terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu *Maqashid Al-Qur'an* dan *Maqashid as-Syari'ah*. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat namun tetap perlu dibedakan secara konseptual. *Maqashid Al-Qur'an* dipandang sebagai landasan utama yang memuat tujuan universal wahyu, sementara *Maqashid as-Syari'ah* merupakan manifestasi praktis dari tujuan tersebut dalam bentuk hukum-hukum syariat. Dengan demikian, semua *Maqashid* dalam syariat Islam pada hakikatnya kembali kepada *Maqashid* yang telah ditetapkan Al-Qur'an.²⁶

Abdul Mustaqim memaparkan bahwa Tafsir *Maqashidi* merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalian dimensi *Maqashid*, baik yang bersifat prinsipil maupun cabang. Seluruh penafsiran ini berpijak pada *Maqashid as-Syari'ah* dan *Maqashid Al-Qur'an*, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan sertamenolak segala bentuk kerusakan.²⁷

Al-Qur'an dipahami oleh para ulama melalui konsep yang dikenal dengan istilah *Maqashid Al-Qur'an*. Kajian ini menitikberatkan pada tujuan-tujuan yang melatarbelakangi turunnya Al-Qur'an, yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Perkembangannya kemudian memasuki ranah Tafsir, sehingga lahirlah kajian Tafsir *Maqashidi*. Dalam pengertian terminologis.

²⁴Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1990), Juz XII, 272.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 139.

²⁶Al-Fsi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 111.

²⁷<https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=snXfeXxeOtTPhboW>, di akses 04 september 2025.

1. Urgensi Tafsir *Maqashidi*

Tafsir *Maqashidi* yang berlandaskan paradigma *Maqashid al-Syariah*, merupakan pendekatan penting untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga relevan dengan kondisi zaman, peradaban, dan budaya manusia kontemporer. Terutama dalam konteks kehidupan modern yang sarat dengan problematika baru. Urgensinya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:²⁸

Menjawab Tantangan Zaman, Tafsir klasik lebih menekankan aspek tekstual, sedangkan Tafsir *Maqashidi* berupaya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial modern melalui pemahaman tujuan-tujuan syariat (*Maqashid as-Syari'ah*).

Tafsir *Maqashidi* meneguhkan prinsip moderasi Islam (*wasathiyah*) dengan menyeimbangkan pemahaman teks dan tujuan syariat, serta mencegah sikap ekstrem.

Tafsir *Maqashidi* menekankan bahwa setiap hukum Al-Qur'an harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, demi kebaikan spiritual, sosial, dan ekonomi umat.

Tafsir *Maqashidi* membuka ruang ijtihad baru agar Al-Qur'an dapat dipahami secara relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi otoritasnya.

Pendekatan Tafsir *Maqashidi* terhadap Larangan Judi

Larangan judi dalam Al-Qur'an tidak hanya sebatas aturan hukum, tetapi juga mencerminkan *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Seluruh syariat pada dasarnya diturunkan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan. Karena itu, larangan judi erat kaitannya dengan perlindungan lima prinsip pokok agama, jiwa, akal, dan harta harta,²⁹

Hifz Al-Din (Menjaga Agama) Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu dampak buruk dari perjudian adalah menghalangi manusia dari mengingat Allah (dzikrullah) dan melaksanakan salat (Q.S. *Al-Ma'idah*: 91).³⁰ *Hifz Al-Aql* (Menjaga Akal) Akal adalah

²⁸Ahmad Hidayat, "Tafsir Maqashidi: Mengenalkan Tafsir Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah", (2015), 236-237.

²⁹Ahmad Bahsoan, "Masalah sebagai Maqashid al-Syari'ah," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 9, No. 2 (2011), 167.

³⁰Anisa (dkk), "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah," Jurnal Ilmu dan Budaya Islam, Vol. 6, No. 1 (2024), 90.

dasar *taklif* dalam Islam, sedangkan judi merusaknya dengan pola pikir instan dan spekulatif.³¹ *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) Islam menekankan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama syariat. Judi berpotensi memicu konflik, kejahatan, serta merusak kesehatan mental dan fisik. Karena itu, larangan judi menjadi langkah pencegahan demi menjaga keselamatan individu dan masyarakat.³² *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta) Syariat mengajarkan agar harta diperoleh secara halal dan bermanfaat. Judi bertentangan dengan prinsip ini karena memindahkan harta tanpa usaha yang adil. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. *Al-Nisa'* ayat 29 yang melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.³³

Relevansi Nilai-Nilai Maqashidi dalam Mencegah Perilaku Judi

Nilai-nilai *Maqashidi* memiliki peran penting dalam mencegah perilaku judi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek hukum larangan, tetapi juga menekankan tujuan moral dan sosial di baliknya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). Larangan *Maisir* dalam Al-Qur'an bertujuan menjaga tatanan kehidupan manusia agar terhindar dari perilaku destruktif yang mengancam stabilitas agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.³⁴

Dalam konteks pencegahan, *Maqashid al-Syari'ah* menekankan pendidikan spiritual dan moral sebagai langkah awal pembentukan kesadaran. Nilai *hifz ad-din* (menjaga agama) menuntun manusia untuk menjauhi hal-hal yang melalaikan dari zikir kepada Allah, sementara *hifz al-'aql* (menjaga akal) mengajarkan pentingnya berpikir rasional dan menjauhi perilaku spekulatif. Nilai *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) menekankan pentingnya melindungi diri dari dampak destruktif perjudian seperti stres, kekerasan, dan kehancuran moral. Nilai *hifz al-mal* (menjaga harta) menekankan pentingnya

³¹Siti Wahyuni, "Analisis Maqashid dan Masalah dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1 (2023), 74.

³²Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1042.

³³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 355.

³⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 25.

memperoleh rezeki melalui cara yang halal dan produktif, bukan dengan perjudian yang merusak tatanan ekonomi Sementara *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mencegah disfungsi sosial akibat dampak ekonomi dan psikologis perjudian.³⁵

Dengan penerapan nilai-nilai *maqashidi*, upaya pencegahan perjudian meluas dari aspek hukum menuju tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa Tafsir *Maisir* tidak sebatas menjelaskan teks, tetapi menjadi panduan aplikatif yang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Rekonstruksi makna judi dalam Tafsir Maqashidi

Rekonstruksi makna judi dalam Tafsir *maqashidi* menegaskan bahwa larangan *Maisir* tidak terbatas pada bentuk perjudian tradisional (*offline*) di masa lalu, tetapi juga mencakup bentuk modern seperti judi daring (*online*). Dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, praktik perjudian mengandung berbagai unsur destruktif yang merusak akal, mengancam harta, menimbulkan konflik sosial, melemahkan moral generasi, serta mengikis keimanan.³⁶

Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang mengandalkan untung-untungan, baik secara langsung maupun melalui media digital, tetap termasuk dalam kategori *Maisir* yang dilarang oleh syariat.

Rekonstruksi ini menjadi penting agar pesan Al-Qur'an tidak berhenti pada konteks historis, tetapi tetap hidup dan relevan dalam menjawab tantangan modern.

³⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid II, 8-9.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), jilid 2, 257.

Melalui pendekatan *Maqashidi*, larangan judi dipahami bukan sekadar norma hukum, melainkan pedoman moral dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.³⁷

Kesimpulan

Larangan judi dalam Al-Qur'an bukan sekadar ketentuan hukum yang bersifat tekstual, tetapi memiliki dimensi *Maqashidi* yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Melalui pendekatan Tafsir *Maqashidi*, larangan terhadap *Maisir* dipahami sebagai upaya melindungi lima prinsip dasar syariat: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Judi, baik dalam bentuk klasik maupun modern seperti judi daring, terbukti membawa dampak destruktif terhadap moral, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *Maqashidi* menegaskan pentingnya rekontekstualisasi pesan Al-Qur'an agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Rekonstruksi makna judi dalam konteks kontemporer menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang praktik yang merusak, tetapi juga menyerukan penguatan nilai spiritual, pendidikan moral, dan kebijakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.

Ahmad Hidayat, "*Tafsir Maqashidi: Mengenalkan Tafsir Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah*", 2015.

Al-Bukhari Muhammad bin Isma'il, *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah ﷺ wa Ayyamihi al-Ma'ruf bi Sahih al-Bukhari*, cet. VIII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010.

Al-Fsi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.

³⁷Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Maqashidi: Pendekatan Integratif terhadap Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2021), 92.

- Al-Ghazali Abu Hamid, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami 'li-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VI Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Suyuti Jalal al-Din, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Anisa (dkk), “*Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah*,” *Jurnal Ilmu dan Budaya Islam*, 2024.
- _____. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia* (Fakultas Psikologi, U niversitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Tafsir An-Nur*, jilid 1, Jakarta: bulan bintang ,1972.
- As-Suyuti Jalal al-Din, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- As-Syatibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili Wabah, *Tafsir Al-Munir fi Al-aqidah wa Al-Syari'ah wa al-Manhaj*,(Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1998.
- _____. *At-Tafsirul Munir, Akidah, Syariah, & Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- _____. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz 6 Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- _____. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- _____. *Tafsir al-Munir*, Juz 2 Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- _____. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1042.
- Bahsoan Ahmad, “*Maslahah sebagai Maqashid al-Syari'ah*,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2011.
- Dampak Judi Online bagi Pelakunya*,” *NU Online*, diakses 13 Agustus 2025, <https://www.nu.or.id/syariah/5-dampak-judi-online-bagi-pelakunya>.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Hamam Zaenal dan Thahir Ahmad, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi," QOF 2 Januari, 2018.
- Teks Al-Quran Modern. Al-Bayan: Jurnal Hartono, H. (2021). Rekontruksi Penulisan *Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 4(2), 232-243.
- <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=snXfeXxeOtTPhboW>, di akses 04 september 2025.
- Husain al-Dhahabi Muhammad, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000
- Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1990), Juz XII, 272.
- Jazuli Ahmad, *Fiqh jinayah Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997.
- KUHP dan KUHAP, Restu Agung, Jakarta 2007, 106.
- Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Talaq, no. hadis 1472, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Yogyakarta: LKiS, 2012.
- _____. *Paradigma Tafsir Maqashidi: Pendekatan Integratif terhadap Al- Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2021.
- _____. *Tafsir Maqashidi* Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Mutawally Sya'rawi Muhammad, *Tafssir sa'rawi*, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 Medan: Duta Azhar, 2006.
- Perbedaan Antara Judi Online Serta Perjudian Offline: Mengerti Perbedaan Apa Signifikan*, Indomika.id. Diakses pada 22 Agustus 2025, dari <https://indomika.id/perbedaan-antara-judi-on-line-serta-perjudian-offline>.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Data Penanganan Kasus Judi oleh Polri Tahun 2023 (EMP Pusiknas)*, diakses melalui situs resmi <https://pusiknas.polri.go.id>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online Kuartal I Tahun 2025* Jakarta: PPATK, 2025.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Siregar (dkk), "Fenomena Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat", Adagium: Jurnal ilmiah hukum, 2025.
- Siti Wahyuni, "Analisis Maqashid dan Masalah dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972.